



**P U T U S A N**

**Nomor: 103/Pdt.G/2012/PTA. Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Kolektor, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Borkat Harahap, S.H., 2. Irwan Roebama, S.H., 3. Endah Agustina Siregar, S.H., Advokat berkantor pada kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan, beralamat di Jalan STM Nomor: 2-B, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Februari 2012; Selanjutnya disebut **Tergugat/**

**Pembanding;**

**Melawan:**

**TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, Selanjutnya disebut **Penggugat/**

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 143/Pdt.G/2012/PA.Mdn. Tanggal 14 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 pihak Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut serta telah diberitahukan kepada Penggugat tanggal 28 Mei 2012, namun Pembanding tanpa disertai memori bandingnya, sesuai pernyataan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 21 Juni 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang di tentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan dapat di terima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara seksama berkas perkara aquo dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 143/Pdt.G/2012/PA.Mdn. tanggal 14 Mei 2012, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya atas dasar yang dipertimbangkan dalam perkara aquo, sudah tepat dan benar apalagi upaya untuk mendamaikan sudah dilakukan dengan mediasi dan ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian putusan Pengadilan Agama dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, ternyata Penggugat/Terbanding telah mendapat perilaku dari Tergugat/Pembanding yang emosional, bersikap kasar dan keras serta menyakiti jasmani Penggugat sehingga menimbulkan kebencian dan rasa takut Penggugat, padahal Penggugat sangat mendambakan kelembutan dan kasih sayang, bukan kekerasan dari seorang suami (Tergugat), maka dalam keadaan terpaksa Penggugat rela meninggalkan apa saja demi mendapat perlindungan dirinya, suasana yang demikian tidak bakal terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan penambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut, sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka semua biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 143/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 14 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H.;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1433 H, oleh kami, **Drs. MUHAMMAD IS, S.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, S.H.**, dan **Drs. H. MUZAMMIL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. H. NURMATIAS, S.H.**

**Drs. MUHAMMAD IS, S.H.**

HAKIM ANGGOTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. MUZAMMIL, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. H. SYOFYAN SAURI, S.H**

**Perincian Biaya:**

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Biaya Administrasi | Rp. 139.000,-      |
| Biaya Redaksi      | Rp. 5.000,-        |
| Biaya Meterai      | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah             | Rp. 150.000,-      |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)